PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBVALINGGA NOMOR 15 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 180/01631 tanggal 4 Pebruari 1993 perihal Peninjauan Kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1989 Nomor : 188.3/180/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor : 6 tanggal 3 Oktober 1988, perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diadakan peninjauan kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga dan hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tanggal 30 Nopember 1995 Seri D Nomor 3;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBA-LINGGA TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PUR-BALINGGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah hari, tanggal, bulan dan tahun saat mulai adanya pemerintahan Kabupaten Purbalingga berdasarkan dokumen dan sumber sejarah lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- e. Sengkala adalah kalimat kiasan yang menyatakan tahun Jawa dan tahun Masehi mulai adanya Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

BAB II

HARI JADI KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah tanggal 18 Desember 1830 atau hari Sabtu Legi tanggal 3 Rajab tahun 1246 Hijriyah atau 3 Rajab tahun 1758 Je (Jawa).
- (2) Surya Sengkala Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah " Sireping Rananggana Hangesti Praja ".
- (3) Chandra Sengkala Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah " Anggelar Pakarti Sumujuding Hyang Wisesa ".

Pasal 3

Isi dan uraian Hari Jadi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Buku Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Hari Jadi Kabupaten Purbalingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 19 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PURBALINGGA

Ketua

Drs. H. HARUN RAIS

H

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Drs. SOELARNO

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBVALINGGA NOMOR 15 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu potensi sosial budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah rasa bangga terhadap Daerahnya. Rasa bangga ini pada saatnya dapat membangkitkan motivasi dalam mendorong dan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah tahun demi tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disadari akan perlunya diadakan penelitian dan penggalian bukti-bukti sejarah untuk mengetahui dengan tepat jati diri Daerah Purbalingga dan sekaligus dapat digunakan sebagai tanda peringatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 1987 Nomor 033./20122 tentang Hari Jadi Kabupaten / Kotamadya Tingkat II yang berisi Instruksi kepada Semua Bupati/Walikotamadya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk menetapkan Hari Jadi Daerahnya yang dilatarbelakangi oleh peristiwa sejarah.

Mendasarkan pada hal tersebut Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah menetapkan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga pada Sidang Paripurna tanggal 27 Juni 1988, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1989 Nomor: 188.3/180/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor: 6 tanggal 5 Oktober 1988 ditetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Purbalingga jatuh pada Hari Kamis tanggal 22 Januari 1829 atau tanggal 17 Rejeb 1756 EHE, atau tanggal 17 Rajab 1244 H.

Namun dalam kenyataannya setelah Hari Jadi Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah, muncul tanggapan-tanggapan dari warga masyarakat Purbalingga baik yang berada di Purbalingga maupun di luar wilayah Purbalingga. Tanggapan tersebut pada garis besarnya mempertanyakan pengambilan sumber data dalam penetapan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga. Berbagai masukan maupun informasi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga antara lain menyatakan bahwa data yang diambil sebagai bahan dalam penetapan Hari Jadi kurang tepat.

Sejalan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 180/01631 tanggal 4 Pebruari 1993 perihal Peninjauan Kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, yang pada intinya dinyatakan bahwa apabila didalam Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga terdapat kekurangan atau kekurang serasian silsilah Bupati-Bupati maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Hari Jadi Kabupaten Purbalingga segera untuk ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah mengambil langkah untuk mengadakan peninjauan kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga dan untuk mendapatkan hasil penilitian yang lebih obyektif Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga menunjuk Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gajah Mada Yogyakarta sebagai Tim Peneliti Kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Penelitian Kembali dan Penyusun Suku Hari Jadi Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Juni 1995.

Adapun dalam penentuan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga Tim Peneliti mendasarkan pada kriteria-kriteria yaitu :

- 1. Dapat dipertanggungjawabkan secara historis ;
- Terdapat tokoh historis tertentu sebagai penguasa atau tetua daerah ;
- 3. Sedapat mungkin dicari dan dipilih momentum yang paling tua
- 4. Mencerminkan identitas dan citra daerah ;
- 5. Mengandung nilai kebangsaan ;
- 6. Sedapat mungkin memiliki nilai edukatif ;
- 7. Menimbulkan kebanggaan masyarakat;
- 8. Serta sedapat mungkin dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penelitian kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga didasarkan pada hasil penelitian terhadap data yang tersimpan pada arsip Nasional, dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam perpustakaan, peninggalan arkeologis, prasasti, cerita rakyat, babad-babad, buku literatur sejarah dan hasil wawancara dengan nara sumber, Paguyuban trah, tokoh masyarakat/sesepuh/pinisepuh/pejabat yang dapat dipercaya dan diadakan saresehanserasehan.

Hasil akhir penelitian tersebut kemudian dipaparkan dalam Seminar pada tanggal 14 Agustus 1996 bertempat di Pendopo Kabupaten Purbalingga oleh Tim Peneliti dari LPM UGM Yogyakarta dengan dihadiri Muspida, DPRD Tk II (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi), Kepala Dinas/Instansi/Bagian, para Pembantu Bupati, para Camat beserta 1 (satu) orang Kepala Desa/Kelurahan, Panitia Pendamping Penelitian Kembali Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, Panitia Peneliti yang lama, unsur dari Trah, Kalangan Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh masyarakat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Masyarakat.

Seminar pada tanggal 14 Agustus 1996 tersebut sepakat mengusulkan tanggal 18 Desember 1930 yang jatuh pada hari Sabtu Legi tanggal 3 Rajab Tahun 1246 Hijriah atau 3 Rajab Tahun 1758 JE (Jawa) sebagai Hari Jadi Kabupaten Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2

: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dilaksanakan berdasarkan hitungan tahun Masehi.

Pasal 2 ayat (2)

: Surya Sengkala : 1830 M Sireping Rananggana Hangesti Praja

Sireping

(0) : Sirep --> berhenti, habis, telah berlalu

: Perang, huru hara, ke-

Rananggana (3)

kacauan Hangesti (8) : Hesti, hestu --> menja di selamat, tenteram

Praja

(1) : Pemerintahan

Bermakna :

Setelah melalui peperangan atau terjadi kekacauan, maka pemerintahan (Purbalingga) menjadi selamat dan tenteram tiada aral melintang.

Pasal 2 ayat (3)

: Candra Sengkala : 1246 H Anggelar Pakarti Sumujuding Hyang Wisesa

Anggelar

(6): Menggelar, menata, mengatur

Pakarti (4): Pekerjaan, pemerintahan, karya nyata

Sumujuding (2): Sujud + ing --> menyem

bah kepada Hyang Wisesa (1): Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.

Bermakna :

(Setiap) memulai pekerjaan (Pemerintahan) hendaknya selalu dilandasi / diawali dengan sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, dilandasi oleh Ibadah

Pasal 3

: Cukup Jelas.

Pasal 4

: Cukup Jelas.

Pasal 5

: Cukup Jelas.